



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/397/VI.02/HK/2022**

#### **TENTANG**

#### **HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 900/951/III.04/TUBABA/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh nomor register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Tulang Bawang Barat segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 Juli 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/397/VI.02/HK/2022  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. EVALUASI KONSISTENSI**

Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat terus mempertahankan konsistensi antara Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**II. EVALUASI KEBIJAKAN**

**2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp879.766.152.580,43 atau setara dengan 95,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp920.184.136.540,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp46.579.011.595,43 atau setara dengan 83,89% lebih rendah dari target yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp55.523.530.590,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp41.093.467.361,98. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.874.450.791,65 atau setara dengan 104,06% lebih tinggi dari target yang dianggarkan sebesar Rp19.098.500.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1).1  
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	9.666.000.000,00	10.351.676.923,59	107,09
2018	12.106.000.000,00	14.020.637.888,50	115,82
2019	12.571.000.000,00	14.996.362.602,28	119,29
2020	13.571.000.000,00	18.903.586.918,31	139,29
2021	19.098.500.000,00	19.874.450.791,65	104,06

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.650.159.759,00 atau setara dengan 98,30% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar 1.678.630.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2).1  
Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	2.944.500.000,00	2.028.842.945,00	68,90
2018	2.569.500.000,00	2.906.222.113,01	113,10
2019	2.809.204.000,00	3.228.954.102,00	114,94
2020	5.035.704.000,00	4.760.043.398,67	94,53
2021	1.678.630.000,00	1.650.159.759,00	98,30

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.630.507.797,43 atau setara dengan 101,12% lebih tinggi

dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.601.414.704,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1  
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	1.558.804.221,50	1.558.804.221,50	100,00
2018	2.154.286.824,37	1.632.351.654,32	75,77
2019	2.154.286.825,00	2.358.292.765,46	109,47
2020	2.601.414.703,70	2.499.438.811,74	96,08
2021	2.601.414.704,00	2.630.507.797,43	101,12

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.423.893.247,35 atau setara dengan 69,76% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp32.144.985.886,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

Tabel 4).1  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	12.887.000.000,00	9.203.150.157,15	71,41
2018	15.530.000.000,00	9.054.257.979,94	58,30
2019	16.349.000.000,00	11.826.907.931,38	72,34
2020	20.578.093.385,39	14.930.438.233,26	72,56
2020	32.144.985.886,00	22.423.893.247,35	69,76

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp796.929.767.985,00 atau setara dengan 96,79% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp823.350.605.950,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah:
  - a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp740.085.017.984,00 atau setara dengan 99,87% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp741.064.171.177,00;
  - b) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp623.027.083.984,00 atau setara dengan 99,84% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp624.006.237.177,00;
  - c) Dana Desa terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.449.163.000,00.

- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah Adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp56.844.750.001,00, atau setara dengan 69,08% lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp82.286.434.773,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.257.373.000,00 atau setara dengan 87,77%, lebih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp41.310.000.000,00.

## **2.2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Kegiatan retribusi jasa usaha rincian objek retribusi pemakaian kekayaan daerah kode rekening 4.1.2.02.01 terealisasi sebesar Rp50.080.000,00 setara dengan 166,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
  - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Retribusi Jasa Umum Rincian Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kode Rekening 4.1.2.01.13 terealisasi sebesar Rp164.271.900,00 setara dengan 114,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00;
  - 3) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
    - a) Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Pasar Kode Rekening 4.1.2.01.05 terealisasi sebesar Rp367.200.000,00 setara dengan 163,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00;
    - b) Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Kode Rekening 4.1.2.02.02 terealisasi sebesar Rp352.800.000,00 setara dengan 128,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00;
  - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Lain-Lain PAD yang Sah Rincian Objek Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kode Rekening 4.1.4.07.01 terealisasi sebesar Rp1.510.343.616,86 setara dengan 151,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
    - b) Dana Perimbangan Rincian Objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kode Rekening 4.2.1.01.01 terealisasi sebesar Rp28.074.423.464,00 setara dengan 124,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.518.018.177,00;
  - 5) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
    - a) Pajak Daerah Rincian Obyek Pajak Hotel kode rekening 4.1.1.06.01.0001 terealisasi sebesar Rp87.763.704,00 setara dengan 381,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.000.000,00;

- b) Pajak Daerah Rincian Obyek Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Kode Rekening 4.1.1.10.01.0001 terealisasi sebesar Rp230.546.020,00 Setara dengan 118,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp195.000.000,00;
  - c) Pajak Daerah Rincian Obyek Pajak Parkir Kode Rekening 4.1.1.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp91.389.000,00 Setara dengan 121,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih rendah dari yang dianggarkan, pada:
- 1) Dinas Kesehatan, Lain-lain PAD Yang Sah rincian objek Pendapatan BLUD Kode Rekening 4.1.4.16 terealisasi sebesar Rp14.435.085.016,41 setara dengan 60,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.000.557.800,00;
  - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Retribusi Perizinan Tertentu Rincian Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.2.03.01 terealisasi sebesar Rp190.892.539,00 setara dengan 31,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Lain-lain PAD yang Sah rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah, Kode Rekening 4.1.4.05.01 terealisasi sebesar Rp821.087.734,25 setara dengan 41,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
    - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kode Rekening 4.2.2.01.01 terealisasi sebesar Rp56.844.750.001,00 setara dengan 69,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.286.434.773,00;
    - c) Lain-lain PAD yang Sah Rincian Objek Jasa Giro pada Kas di Bendahara kode rekening 4.1.4.05.02 terealisasi sebesar Rp7.463.981,97 setara dengan 21,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
  - 4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah rincian obyek Pajak Daerah BPHTB-Pemindahan Hak kode rekening 4.1.1.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp427.294.492,00 setara dengan 71,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
- c. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Pendapatan Hibah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kode rekening 4.1.2.02.01 terealisasi sebesar Rp150.585.000,00;

- b) Lain-Lain PAD yang Sah Rincian Objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara kode rekening 4.1.4.08.01 terealisasi sebesar Rp196.610.885,00;
  - c) Lain-Lain PAD yang Sah Rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.4.15.03 terealisasi sebesar Rp300.754.021,00;
  - d) Lain-Lain PAD yang Sah Rincian Objek Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah kode rekening 4.1.4.21.01 terealisasi sebesar Rp15.580.055,88;
- d. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, pada:  
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Retribusi Jasa Usaha Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kode rekening 4.1.2.02.09 tidak terealisasi dari yang dianggarkan Rp10.000.000,00;

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar:

- a. lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggarkan program dan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

### 2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp936.932.957.645,00 atau setara dengan 94,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp991.236.658.370,42. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp549.807.397.920,00 atau setara dengan 92,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp594.084.375.534,42,00. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp309.144.195.766,00 atau setara dengan 93,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp332.227.319.581,42. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 1).1  
Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	290.444.329.376,40	287.736.112.337,00	99,07
2018	305.116.210.003,07	297.966.960.599,00	97,66
2019	356.452.287.139,00	336.878.000.088,00	94,51
2020	342.969.007.110,71	331.079.760.338,00	96,53
2021	332.227.319.581,42	309.144.195.766,00	93,05

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp208.415.433.764,00 atau setara dengan 91,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp Rp226.597.746.893,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2).1  
Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	173.185.725.800,00	156.507.851.561,00	90,37
2018	192.427.908.400,00	179.305.803.636,00	93,18
2019	234.971.372.113,00	220.990.809.035,50	94,05
2020	202.056.674.611,00	178.840.648.978,00	88,51
2021	226.597.746.893,00	208.415.433.764,00	91,98

- 3) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp8.075.098.450,00 atau setara dengan 96,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.388.000.000,00. Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja bunga adalah sebagai berikut :

Tabel 3).1  
Belanja Bunga

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2018	4.600.000.000,00	1.285.710.000,00	27,95
2019	3.615.376.176,00	3.224.933.575,00	89,20
2020	5.237.934.202,00	3.179.928.163,00	60,71
2021	8.388.000.000,00	8.075.098.450,00	96,27

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp15.510.369.940,00 atau setara dengan 86,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.035.209.060,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 4).1  
Belanja Hibah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	16.912.261.500,00	15.620.569.907,00	92,36
2018	10.960.000.000,00	10.396.978.070,00	94,86
2019	11.296.155.000,00	10.648.977.008,00	94,27
2020	11.880.100.000,00	11.275.122.336,00	94,91
2021	18.035.209.060,00	15.510.369.940,00	86,00

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp8.662.300.000,00 atau setara dengan 98,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.836.100.000,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 5).1  
Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	6.700.000.000,00	6.590.500.000,00	98,37
2020	6.831.000.000,00	6.814.800.000,00	99,76
2021	8.836.100.000,00	8.662.300.000,00	98,03

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp243.451.011.536,40 atau setara dengan 97,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.489.608.562,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel b.1  
Belanja Modal

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2017	405.985.653.970,00	296.453.517.914,00	73,02
2018	476.970.594.800,00	381.114.574.622,00	79,90
2019	324.254.196.813,00	269.914.779.195,54	82,24
2020	224.085.494.128,00	255.234.628.495,48	113,90
2021	250.489.608.562,00	243.451.011.536,40	97,19

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp967.492.415,00 atau setara dengan 38,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,0.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.798.820.118,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp142.707.055.774,00 atau setara dengan 98,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.162.674.274,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp136.340.648.999,00, penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer yaitu

- 1) Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp4.792.178.045,00 atau setara dengan 90,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.288.643.000,00;
- 2) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp137.914.877.729,00 atau setara dengan 99,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.874.031.274,00.

## 2.4 REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan, pada:

- 1) Dinas Pendidikan, Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan kode rekening 02.2.04.16 terealisasi sebesar Rp1.211.900.000,00 setara dengan 66,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.833.300.000,00;
- 2) Dinas Kesehatan
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp155.479.177,00 setara dengan 66,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp233.500.000,00;

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp17.450.000,00 setara dengan 35,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.340.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kode rekening 01.2.10.01 terealisasi sebesar Rp13.049.818.172,00 setara dengan 51,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.471.444.741,00;
  - d) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas kode rekening 02.2.02.33 terealisasi sebesar Rp6.792.878.100,00 setara dengan 69,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.726.762.000,00;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD kode rekening 01.2.02.03 terealisasi sebesar Rp223.800.000,00 setara dengan 72,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp309.840.000,00;
  - b) Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp254.458.839,00 setara dengan 69,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp364.633.892,00;
- 4) Dinas Sosial, Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01 terealisasi sebesar Rp126.200.000,00 setara dengan 42,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan kode rekening 07.2.02 terealisasi sebesar Rp56.469.000,00 setara dengan 30,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.527.000,00;
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 setara dengan 65,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.045.000,00;
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp4.368.000,00 setara dengan 31,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.692.000,00;
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp3.632.000,00 setara dengan 33,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.900.000,00;

- d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 setara dengan 43,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.435.000,00;
  - 7) Dinas Perhubungan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kode rekening 02.2.05.08 terealisasi sebesar Rp162.302.000,00 setara dengan 71,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp228.000.000,00.
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp34.485.474,00 setara dengan 62,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.200.000,00;
  - 9) Dinas Peternakan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp26.000.000,00 setara dengan 74,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.750.000,00;
  - 10) Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp121.200.000,00 setara dengan 52,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp231.240.000,00;
  - 11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    - a) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan kode rekening 02.2.04.08 terealisasi sebesar Rp46.465.714.729,00 setara dengan 33,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.874.031.274,00;
    - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kode rekening 02.2.04.09 terealisasi sebesar Rp967.492.415,00 setara dengan 38,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00;
  - 12) Inspektorat, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp6.999.900,00 setara dengan 70,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.999.900,00.
- b. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada :
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD kode rekening 01.2.03.02 yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00;
  - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02 yang dianggarkan sebesar Rp69.238.000,00;

- 3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD kode rekening 01.2.02.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.330.000,00
    - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.07.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00
    - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp21.670.000,00
    - d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) kode rekening 03.2.01.06 dari yang dianggarkan sebesar Rp100.005.000,00;
  - 4) Dinas Perhubungan, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 01.2.05.09 dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
- c. Terdapat realisasi belanja per-rincian objek melebihi yang dianggarkan, yaitu:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kode rekening 02.2.04.04 terealisasi sebesar Rp17.317.165.367,00 setara dengan 206,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.388.000.000,00.
- d. Terdapat belanja yang terealisasi tapi tidak dianggarkan, yaitu pada:
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Sub Kegiatan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kode rekening 5.1.3.04 terealisasi sebesar Rp9.242.066.917,00;
  - b) Sub Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa kode rekening 5.4.2.05 terealisasi sebesar Rp91.449.163.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap subkegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

## **2.5 PEMBIAYAAN**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.840.436.610,00 atau setara dengan 94,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.668.335.830,42,00 berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp50.849.035.830,42.

Sedangkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp37.068.877.328,00 atau setara dengan 96,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.615.000.000,00 dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Berdasar hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat mempertahankan kecermatan dan kerasionalan dalam merencanakan Penerimaan Pembiayaan dan dalam merealisasikan Pengeluaran Pembiayaan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah.

## **1.6 SILPA**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp9.604.754.217,45 mengalami penurunan sebesar Rp41.244.281.612,97 atau setara dengan 81,11% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.849.035.830,42.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 0,91% lebih tinggi dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan data Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun Terakhir.

Tabel 3.6.1  
Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2017	1.013.430.413.226,40	23.221.829.997,70	2,29
2018	1.118.922.285.603,07	21.522.466.555,94	1,92
2019	1.079.990.512.441,00	54.835.632.263,62	5,07
2020	957.439.097.878,71	50.849.035.830,42	0,74%
2021	991.236.658.370,42	9.604.754.217,45	0,91%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

## 1.7 NERACA

### A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.920.720.792.278,55 mengalami penurunan sebesar Rp84.184.281.094,32 atau setara dengan 0,42% dari nilai aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.004.905.073.372,87.

Aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari:

#### 1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp59.739.415.588,90, terdiri atas:

- a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.154.463.427,90 dengan rincian sebagai berikut:
  - Kas di Kas Daerah sebesar Rp7.010.912.320,04;
  - Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp3.143.551.073,41;
  - Kas Dana Bos sebesar Rp34.456.612,00;
- b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.656.587.944,17 mengalami peningkatan sebesar Rp15.936.462.270,76 atau setara dengan 73,37% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp21.720.125.673,41;

- c. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.434.886.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp111.314.728,89 atau setara dengan 2,44% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.546.200.728,89;
- d. Sesuai laporan pada Neraca per 31 Desember 2021 saldo penyisihan piutang sebesar Rp4.653.142.355,98;
- e. Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.643.235,26 mengalami peningkatan sebesar Rp17.854.107,65 atau setara dengan 32,00% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp55.789.127,61.
- f. Nilai persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.177.483.074,00 mengalami peningkatan sebesar Rp195.881.733,00 atau setara dengan 2,45% dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.981.601.341,00.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/ kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.601.715.338,75 mengalami penurunan sebesar Rp383.067.632,87 atau setara dengan 2,25% dibandingkan dengan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.984.782.971,62, yang berupa Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp6.000.000.000,00;
- b. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai sebesar Rp2.000.000.000,00;
- c. BPRS Tani sebesar Rp8.601.715.338,75.

Terdapat penurunan nilai investasi pada BPRS Tani penyertaan modal Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp383.067.632,87.

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan investasi agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.829.951.907.589,65 mengalami penurunan sebesar Rp64.369.460.139,97 atau setara dengan 3,40% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.894.321.367.729,62.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap, mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Daerah.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.427.753.761,25 mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.446.385,68 atau setara dengan 12,04% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.877.307.375,57.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.271.615.105,00;
- b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp329.866.080,75;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp24.076.494.652,00
- d. Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp10.590.489.915,00.

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KEWAJIBAN**

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.047.907.324,18 berkurang sebesar Rp5.987.681.325,55 atau setara dengan 2,96% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp202.035.588.649,73.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp584.165.788,00;
2. Utang Bunga sebesar Rp8.896.715.016,93;

3. Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp39.246.539.200,43;
4. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp119.968.000,00
5. Utang Belanja sebesar Rp35.029.843.823,55;
6. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.001.000,70.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman pada Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## **1.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO) PENDAPATAN-LO**

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp817.093.920.589,89 mengalami peningkatan sebesar Rp40.612.757.163,98 atau setara dengan 5,23% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp776.481.163.425,91. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.548.036.450,88, mengalami peningkatan sebesar Rp11.923.860.926,97 atau setara dengan 27,33% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.624.175.523,91. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.154.210.179,97 mengalami peningkatan sebesar Rp814.758.350,24 atau setara dengan 4,21% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.339.451.829,73, dan lebih tinggi 5,23% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.597.759.759,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.120.026.189,67 atau setara dengan 66,32% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.717.785.948,67, dan lebih rendah 5,06% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.247.440.164,56 mengalami penurunan sebesar Rp2.236.741.618,80 atau setara dengan 49,88% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.484.181.783,36, dan lebih rendah 15,75% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

- 4) Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.548.626.347,35 mengalami peningkatan sebesar Rp16.465.870.385,20 atau setara dengan 109,17% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.082.755.962,15, dan lebih rendah 1,89% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp715.674.740.886,01 mengalami peningkatan sebesar Rp26.840.964.999,01 atau setara dengan 3,89% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp688.833.775.887,00. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp648.635.854.984,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.494.833.001,00 atau setara dengan 2,77% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp631.141.021.983,00 dan lebih rendah 14,24% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.038.885.902,01 mengalami peningkatan sebesar Rp9.346.131.998,01 atau setara dengan 16,19% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57.692.753.904,00 dan lebih rendah 22,74% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.871.143.253,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.847.931.238,00 atau setara dengan 4,19% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.023.212.015,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.613.770.253,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.393.187.363,00 atau setara dengan 198,51% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.220.582.890,00, dan lebih tinggi 100,00% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
  - 2) Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.257.373.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.545.256.125,00 atau setara dengan 11,13% dari Pendapatan Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.802.629.125,00 dan lebih rendah 13,93% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2021.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

### **III. EVALUASI LEGALITAS**

Dalam evaluasi legalitas ini masih terdapat teknik penulisan dasar hukum, batang tubuh dan lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah

1. Konsideran Menimbang, huruf a dihapus.

2. Konsideran Mengingat,

a) angka 6 dan 8 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

b) tambahkan:

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka pencantumannya disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

### 3. Batang Tubuh.

- a) Pasal 2 diubah menjadi:

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA	Rp ... ,-
b. Belanja	Rp ... ,-
c. Transfer	Rp ... ,-
d. Surplus/Defisit-LRA	Rp ... ,-
e. Pembiayaan	Rp ... ,-
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp ... ,-

- b) Pasal 3, tambahkan pengaturan selisih anggaran dengan realisasi transfer dan selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/kurang pembiayaan.

- c) Pasal 4 diubah menjadi:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp.,-
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	: Rp.,-
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran Tahun Berjalan	: Rp.,-
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	: Rp.,-
e. Lain-Lain	: Rp.,-
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp.,-

- d) Pasal 5 diubah menjadi:

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional	: Rp.,-
b. Beban dari kegiatan operasional	: Rp.,-
c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	: Rp.,-
d. Pos luar biasa, dan	: Rp.,-
e. Surplus/defisit-LO	: Rp.,-

- e) Pasal 6 diubah menjadi:

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	:	Rp.,-
b. Surplus/Defisit-LO	:	Rp.,-
c. Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Perubahan :	Rp.,-
d. Koreksi Nilai Persediaan	:	Rp.,-
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	:	Rp.,-
f. Lain-Lain	:	Rp.,-
g. Ekuitas Akhir	:	Rp.,-

#### 4. Lampiran

##### a) Lampiran I.1.

1. Judul, pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran cantumkan:

LAMPIRAN .....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT BARAT

NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

2. Frase “ Nomor Urut” pada kolom 1 diubah menjadi kata “Kode” dan kata “Uraian” pada kolom 2 diubah menjadi frase “Urusan Pemerintahan Daerah”.
3. Pada halaman akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan Bupati.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- b) Lampiran I.4, pada kolom 2 tambahkan frase “DAN SUB KEGIATAN”;
- c) Lampiran IX, format kolom agar disesuaikan dengan lampiran Surat Mendagri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021;
- d) Lampiran X, frase “Nama Kelompok Tani” pada kolom nomor 2 diubah menjadi “OPD”;
- e) Lampiran XI, judul lampiran diubah menjadi “DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH”;
- f) XIII, tambahkan frase “Nilai Aset Tetap Per” pada kolom 3 dan kolom 6;

- g) Lampiran XVII, kata “Keterangan” pada kolom nomor 2 diubah menjadi “Uraian”;
- h) Lampiran XVIII, kata “Jumlah” pada kolom nomor 6 diubah menjadi frase “Saldo Akhir”;
- i) Lampiran XX agar menjadi dokumen pendukung Lampiran XX.2.

Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda Tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

b. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran Mengingat disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.

2. Lampiran :

a) Lampiran I.

1) Frase “Nomor Urut” pada kolom 1 diubah menjadi “Kode”;

2) Pada pojok kanan atas halaman pertama Lampiran cantumkan:

LAMPIRAN .....

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT BARAT

NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARANG 2021

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

3) Pada halaman akhir lampiran agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati.

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b) Lampiran I.1.

1) Judul lampiran diubah menjadi “Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan”.

2) Tambahkan 1 (satu) kolom baru yaitu kolom 8 (Keterangan).

**V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK**

1. Terdapat kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP BPK yang belum sesuai/selesai yaitu dari Tahun 2011-2021 sebanyak 5(lima) rekomendasi. Terhadap temuan LHP BPK belum sesuai/selesai, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**